

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Dua Pitue dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Dua Pitue masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanrutedong, 29 Juli 2022

CAMAT DUA PITUE



ANDI SAMMANG, SH. MH

Pangkat :Pembina Tk. I

NIP :19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
4.2. Program Kegiatan	44
BAB V. PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Dua Pitue mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Dua Pitue dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue tahun 2023 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Pitu Dua Pitue tahun 2019 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) kedalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dua Pitue untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

- BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. Tujuan Dan Sasaran** terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue
- BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. Penutup** Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan berisikan sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencakup:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan berisikan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang berisikan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah yang berisikan sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor; dan penyediaan jasa surat menyurat.
 - f. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2020 dan pencapaian

Renstra s/d tahun 2021 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *Tabel TC 29*.

TABEL TC 29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN DUA PITUE TAHUN 2019 S/D 2023

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12				
7					Unsur Kewilayahan										
7	01				Kecamatan										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	0	0	0	0	33	33	33	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0	0	0	0	33	33	33	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urs	0	0	0	0	10	10	33	

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urs	0	0	0	0	1	1	33
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	0	50	0	50	50	50
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	0	0	0	50	50	50
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5	Org	0	0	0	0	5	5	100
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100	Org	0	0	0	0	0	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	32	Org	2	1	1	100	6	6	19
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.116	Org	1	2	2	100	150	150	13
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Kel	0	0	0	0	2	2	33

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	33	33	33	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	33	33	33	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	8	8	33	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	8	8	33	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	8	8	33	
X					X											
X	XX				XX											
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.02		XXXPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	0	6	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70	Bln	14	14	14	100	14	42	30	

X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.02	1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bln	12	12	12	100	12	36	30	
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12	Unit	4	10	10	100	0	14	23	
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Unit	1	0	0	0	24	25	71	
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	97	Unit	0	0	0	0	10	10	2	
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0	Lbr	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0	Kali	12	12	12	0	12	36	0	
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700	Kali	150	227	200	88	150	350	50	
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	

X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	1	0	0	0	0	1	0	
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	4	Unit	0	15	10	0	2	12	60	
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	510	Lbr	12	12	12	100	750	774	152	
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bln	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60	Bln	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11	Unit	10	10	10	100	6	26	52	
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15	Unit	4	4	0	0	10	14	93	
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	6	6	6	100	4	16	27	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Dua Pitue merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dua Pitue berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

**TABEL TC 30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATA DUA PITUE
OPD : KECAMATAN DUA PITUE**

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			72	77,59	81,09	82,45	84,01	72	77,59	81,09	81,09	82,45	84,01	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, Kantor Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Dua Pitue meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

B. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Dua Pitue.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

TABEL TC 31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
OPD : KECAMATAN DUA PITUE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Kewilayahan										
	Kecamatan				3.464.790.404					3.464.790.404	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	15.000.000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	15.000.000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urs	12.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urs	12.000.000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urs	3.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urs	3.000.000	

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	593.801.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	593.801.000	
2,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	75.000.000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5 Keg	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5 Keg	75.000.000	
2,2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	518.801.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 %	518.801.000	
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	200 Org	20.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	200 Org	20.500.000	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8 Unit	208.301.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8 Unit	208.301.000	

2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 0 Org	270.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1000 Org	270.000.000	
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2 Kel	20.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2 Kel	20.000.000	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	18.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	18.000.000	
3,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	18.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	18.000.000	
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8 Desa	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8 Desa	10.000.000	
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8 Desa	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8 Desa	5.000.000	
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8 Desa	3.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dua Pitue	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8 Desa	3.000.000	

	X										
	XX										
4	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.837.989.404	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.837.989.404	
4,1	XXXPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.000.000	XXXPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.000.000	
4.1.1	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.000.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.000.000	
4,2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.227.000.004	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.227.000.004	
4.2.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.227.000.004	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.227.000.004	
4,3	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	249.975.000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	249.975.000	
4.3.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	2.000.000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	2.000.000	

4.3.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	33.875.000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	33.875.000
4.3.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	97 Unit	44.000.000	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	97 Unit	44.000.000
4.3.4	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	- -	-	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	- -	-
4.3.5	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	- -	-	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	- -	-
4.3.6	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Dua Pitue	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	- -	-	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Dua Pitue	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	- -	-
4.3.7	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 Kali	170.100.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 Kali	170.100.000
4,4	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.000.000	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.000.000
4.4.1	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	- -	-	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	- -	-
4.4.2	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	4 Unit	20.000.000	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	4 Unit	20.000.000

4,5	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	285.114.400	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	285.114.400	
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Dua Pitue	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	510 lbr	5.100.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Dua Pitue	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	510 lbr	5.100.000	
4.5.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dua Pitue	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	55.692.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dua Pitue	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	55.692.000	
4.5.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dua Pitue	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	224.322.400	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dua Pitue	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	224.322.400	
4,6	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.900.000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.900.000	
4.6.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11 Unit	29.800.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11 Unit	29.800.000	
4.6.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15 Unit	6.200.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15 Unit	6.200.000	
4.6.3	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 Unit	14.900.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 Unit	14.900.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue pada tahun perencanaan 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Dua Pitue, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada table TC 32.

TABEL TC 32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sekaligus merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan kedalam Sembilan poin Nawacita yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan System Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya; (7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; Serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan kedalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Secara rinci sasaran dari masing-masing PN diuraikan sebagai berikut

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, BAB IV 18 dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah;
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4: Revolusi Mental; dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental. dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar

tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD. Arah kebijakan Pembangunan 2023 mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJMD 2018- 2023 sebagaimana pada table berikut:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
6. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
7. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
10. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
11. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari

12. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

3.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021;
3. Prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
4. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
5. RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) atau merupakan tahun akhir dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Sebagai upaya mewujudkan visi maka dirumuskan Misi yang berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur. Untuk mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata danberwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional

dan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tuntas sampai dengan periode tahun 2018-2023 sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah “Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera”. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
- e. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Pengembangan kawasan pedesaan;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2022, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dua Pitue

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi

tersebut maka Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Dua Pitue dimana pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan nilai 84,01 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Pengolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 untuk jelasnya dapat dilihat pada *Tabel TC 33* .

**Tabel TC 33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7		Unsur Kewilayahan											
7	01	Kecamatan											
7	01	02	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Dua PituE	100 %	15.000.000	DAU		100 %	15.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua PituE	100 %	15.000.000	DAU		100 %	15.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Dua PituE	10 Urs	12.000.000	DAU		10 Urs	12.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Dua PituE	1 Urs	3.000.000	DAU		1 Urs	3.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua PituE	52 %	593.801.000	DAU		55 %	588.801.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua PituE	52 %	75.000.000	DAU		55 %	75.000.000

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Dua PituE	5	Keg	75.000.000	DAU		5	Keg	75.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua PituE	52	%	518.801.000	DAU		55	%	513.801.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Dua PituE	200	Org	20.500.000	DAU		100	Org	20.500.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Dua PituE	8	Keg	208.301.000	DAU		8	Keg	208.301.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Dua PituE	1.000	Org	270.000.000	DAU		1.000	Org	270.000.000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Dua PituE	2	Kel	20.000.000	DAU		2	Kel	20.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua PituE	100	%	18.000.000	DAU		100	%	18.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua PituE	100	%	18.000.000	DAU		100	%	18.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Dua PituE	8	Desa	10.000.000	DAU		8	Desa	10.000.000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Dua PituE	8	Desa	5.000.000	DAU		8	Desa	5.000.000

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Dua PituE	8 Desa	3.000.000	DAU		8 Desa	3.000.000
X					X								
X	XX				XX								
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dua PituE	100 %	2.837.989.404	DAU		100 %	2.837.989.404
X	XX	01	2.02		XXXPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua PituE	100 %	2.232.000.004	DAU		100 %	2.232.000.004
X	XX	01	2.02	01	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua PituE	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua PituE						
X	XX	01	2.02	03	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua PituE	12 Bln	2.227.000.004	DAU		12 Bln	2.227.000.004
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua PituE	100 %	249.975.000	DAU		100 %	249.975.000
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua PituE	12 Bln	2.000.000	DAU		12 Bln	2.000.000
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Dua PituE	7 Unit	33.875.000	DAU		7 Unit	33.875.000
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Dua PituE	97 Unit	44.000.000	DAU		97 Unit	44.000.000

X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Dua PituE	-	0	-	DAU	-	-	-
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Dua PituE	-	0	-	DAU	-	-	-
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Dua PituE	-	0	-	DAU	-	-	-
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Dua PituE	700	Kali	170.100.000	DAU	700	Kali	170.100.000
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua PituE	100	%	20.000.000	DAU	100	%	20.000.000
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Dua PituE	-	0	-	DAU	-	-	-
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. Dua PituE	4	Unit	20.000.000	DAU	4	Unit	20.000.000
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua PituE	100	%	285.114.400	DAU	100	%	285.114.400
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dua PituE	510	lbr	5.100.000	DAU	510	lbr	5.100.000
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dua PituE	12	Bln	55.692.000	DAU	12	Bln	55.692.000
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Dua PituE	12	Bln	224.322.400	DAU	12	Bln	224.322.400
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua PituE	100	%	50.900.000	DAU	100	%	50.900.000

X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua PituE	11 Unit	29.800.000	DAU		11 Unit	29.800.000
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua PituE	15 Unit	6.200.000	DAU		15 Unit	6.200.000
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Dua PituE	4 Unit	14.900.000	DAU		4 Unit	14.900.000
J U M L A H									3.464.790.404				3.464.790.404

4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi

4	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
4,1	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4,2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.2.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4,3	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.3.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.3.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4.3.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan
4.3.4	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan
4.3.5	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan
4.3.6	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi
4.3.7	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4,4	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.4.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
4.4.2	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan
4,5	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat
4.5.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.5.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
4,6	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.6.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan
4.6.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan
4.6.3	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Dua Pitue disajikan pada table berikut ini:

Tabel . Formulasi pengukuran Indikator Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Dua Pitue

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2022
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100 \%$	100%

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Dua Pitue dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dua Pitue sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dua Pitue merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Dua Pitue;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dua Pitue merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Dua Pitue;
4. Kecamatan Dua Pitue berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Dua Pitue Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.